



Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Berhadapan dengan Hukum dalam Proses Asimilasi; Studi Literatur Review

Fatmawati Wahab

Universitas Ichsan Gorontalo

andi.Fatma86@yahoo.co.id

Darmawati

Universitas Ichsan Gorontalo

wati_lecturer@yahoo.com

Hijrah Lahalling

Universitas Ichsan Gorontalo

wati_lecturer@yahoo.com

Jl. Drs. Achmad Nadjamuddin, Limba U Dua, Kota Sel., Kota Gorontalo, Gorontalo 96138

Korespondensi penulis: andi.Fatma86@yahoo.co.id

Abstract. *This research is intended to examine and analyze the implementation of the fulfillment of children's rights in dealing with the law in the assimilation process. The type of research used in this study is a qualitative type with a normative method approach. Data collection techniques are carried out using review literature originating from statutory regulations, official records or treatises related to the discussion of a law. In addition, data collection was also carried out from several previous studies. The results of the study show that the current implementation is already under way but not yet fully in accordance with the principles of child protection. In addition, the fulfillment of the assimilation right given to correctional students should prioritize the provision of assimilation in the form of educational activities outside the fostering institution. This is so that children can adapt to the school environment when they finish serving their sentence.*

Keywords : *Fulfillment of children's rights, Law, Assimilation Process*

Abstrak. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan pemenuhan hak anak berhadapan dengan hukum dalam proses Asimilasi. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis kualitatif dengan pendekatan metode normative. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan literatur reviu yang bersumber dari Peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah-risalah terkait dengan pembahasan suatu Undang-Undang. Selain itu pengumpulan data juga dilakukan yang bersumber dari beberapa penelitian-penelitian sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan saat ini sudah berjalan namun belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Selain itu Pemenuhan hak asimilasi yang diberikan pada anak didik masyarakatan hendaknya mengutamakan pemberian asimilasi dalam bentuk kegiatan pendidikan di luar lembaga pembinaan. Hal tersebut dimaksudkan agar anak dapat beradaptasi dengan lingkungan sekolah ketika mereka selesai menjalani masa pidananya.

Kata kunci : Pemenuhan hak anak, Hukum, Proses Asimilasi

LATAR BELAKANG

Perkembangan zaman yang semakin maju berbagai fenomena kejahatan-kejahatan yang terjadi di masyarakat membuat kondisi masyarakat harus semakin sensitif dalam memperjuangkan haknya untuk mendapatkan keadilan khusus dalam hal yang berkaitan dengan hukum. kondisi seperti ini menyebabkan tuntutan masyarakat kepada legislator agar melakukan peninjauan ulang mengenai ketentuan pidana, termasuk ketentuan sistem sanksi dalam Hukum Pidana terkhusus bagi anak (Maidin Gultom, 2013). Penegak Hukum dituntut masyarakat agar tidak selalu berfikir legalistik-formal dan berpandangan sempit.

Persoalan anak di Indonesia secara konstitusional diatur pada Pasal 28 B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian pasal tersebut dijuventahkan dalam Undang-undang yang memuat mengenai anak sementara anak yang memiliki masalah hukum baik sebagai pelaku, korban maupun saksi maka segala hak dan perlindungan hukum yang diberikan kepadanya ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peraturan ini bertujuan agar terwujudnya peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak serta penghargaan atas harkat dan martabat anak. (Nashriana, 2014)

Permasalahan pidana telah menyerap banyak energi anak bangsa untuk membangun rekonstruksi sosial. Peningkatan aktivitas kriminal dalam berbagai bentuk menuntut kerja keras dalam membangun pemikiran-pemikiran baru mengenai arah kebijakan hukum di masa depan. Arah kebijakan hukum bertujuan menjadikan hukum sebagai aturan yang memberikan perlindungan bagi hak-hak warga Negara dan menjamin kehidupan generasi di masa depan.

Perlakuan manusiawi bagi seorang anak juga sangat diperlukan dalam proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu hak anak untuk mendapatkan pendidikan juga menjadi hal utama mengingat pendidikan bagi seorang anak adalah modal utama untuk bekal anak di masa depan dalam meraih cita-citanya. Untuk itu diperlukan sebuah bentuk pembinaan yang baik untuk dapat membantu anak agar dapat terus melanjutkan pendidikannya meskipun anak tersebut sedang berhadapan dengan hukum.

Penanganan terhadap anak yang sedang berhadapan dengan hukum haruslah dilakukan dengan terus mempertimbangkan akan hak-hak yang melekat pada diri anak tersebut tidak terkecuali penanganan terhadap anak yang sedang menjalani masa pidana di Lembaga Pembinaan khusus Anak. Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur lebih spesifik mengenai hak-hak anak yang sedang menjalani masa pidana, salah satu diantaranya adalah memperoleh asimilasi.

Selain itu, hak anak yang sedang menjalani masa pembedaan juga diatur didalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dalam ketentuan Pasal 12 disebutkan bahwa: Anak dan Anak Binaan Berhak: (a). menjalankan ibadah sesuai

dengan agama atau kepercayaannya; (b). mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani; (c). mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi, serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya; (d) mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi; (e). mendapatkan layanan informasi; (f). mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum; (g). menyampaikan pengaduan dan atau keluhan; (h) mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang; (i). mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental; (j). mendapatkan pelayanan sosial; dan (k). menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, pendamping, advokat, dan masyarakat.

Menurut Darmawati (2022) menyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan bagian dari sub sistem peradilan pidana yang berperan penting dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Khusus untuk pembinaan terhadap anak dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Melihat hal tersebut, tentunya proses pembinaan terhadap anak di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) haruslah memenuhi akan hak-hak yang melekat pada diri anak tersebut, sehingga ketika anak keluar dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak mereka dapat bergaul bersosialisasi dengan masyarakat pada umumnya dan dapat berkembang secara normal.

Namun kenyataan yang terjadi dilapangan bahwa pada saat anak menjalani masa asimilasi terdapat suatu permasalahan bahwa tidak semua anak bisa memperoleh hak-haknya seperti hak memperoleh Pendidikan. Motivasi pada penelitian ini adalah untuk mengulas beberapa artikel tentang pemenuhan hak-hak anak dalam berhadapan hukum pada saat proses asimilasi. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis pelaksanaan pemenuhan hak anak berhadapan dengan hukum dalam proses asimilasi

KAJIAN TEORITIS

Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau disingkat dengan LPKA merupakan tempat Anak menjalani masa pidananya. LPKA sendiri merupakan Unit Pelaksana Teknis yang kedudukannya berada di bawah dan sekaligus bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Sejak munculnya UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang menggantikan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, setiap Lapas Anak dituntut untuk melakukan perubahan sistem menjadi LPKA. Hal ini karena Lapas Anak dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan perkembangan sistem peradilan pidana anak. Perubahan nama ini bukan saja berupa perubahan nomenklatur atau pembentukan organisasi baru saja namun lebih pada perwujudan transformasi penanganan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Indonesia.

Pada umumnya prinsip perlakuan dan pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan merupakan suatu proses yang terintegrasi, berkesinambungan dan terus menerus sejak tahap pra-ajudikasi, adjudikasi dan post adjudikasi. Dimana pada setiap tahapan ini Anak akan didampingi oleh seorang Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang bertugas melakukan pendampingan, pembimbingan serta pengawasan termasuk menentukan program pembinaan yang sesuai bagi Anak berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas). Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Setiap Anak wajib mengikuti dan menjalankan proses pembinaan yang telah disusun bagi mereka.

Hak-Hak Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 menyatakan bahwa setiap anak mempunyai hak asasi yang perlu dilindungi baik oleh orang tua maupun Negara. Sebagai bagian dari manusia, anak-anak juga mempunyai hak asasi seperti manusia dewasa karena HAM sudah melekat pada manusia sejak lahir. Namun karena anak dianggap belum mampu untuk menjaganya sendiri, maka dibutuhkan orang atau lembaga lain yang menjaganya agar tidak direnggut oleh orang lain.

Hak anak merupakan salah satu hal yang penting dan tidak bias diabaikan karena hal tersebut sebagai suatu bentuk sisi pendekatan untuk melindungi anak dari masalah hukum. Adapun hak-hak anak yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu:

- a. Hak untuk hidup
- b. Hak atas suatu nama
- c. Hak untuk beribadah menurut agamanya
- d. Hak untuk diasuh oleh orang tuanya
- e. Hak mendapatkan jaminan kesehatan
- f. Hak mendapatkan pendidikan
- g. Hak mendapatkan perlindungan
- h. Hak mendapatkan jaminan dalam bersosial

Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- b. Dipisahkan dari orang dewasa
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
- d. Melakukan kegiatan rekreasional
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya.
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup.

- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya.
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang lain yang dipercaya oleh anak
- k. Memperoleh advokasi sosial
- l. Memperoleh kehidupan pribadi
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat
- n. Memperoleh Pendidikan
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, hak-hak dari anak pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2022 dapat dilihat bahwa hak untuk mendapatkan pendidikan merupakan salah satu hak anak yang harus mendapat perhatian meskipun anak tersebut berstatus sebagai anak didik pemasyarakatan.

Mengenai pemahaman arti penting hak anak atas pendidikan harus dikembalikan pada prinsip-prinsip dasar pemenuhan hak anak yaitu non-diskriminasi, hidup, tumbuh dan berkembang, kepentingan terbaik bagi anak dan turut berpartisipasi. Hal ini sejalan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 26 Ayat (1) yaitu setiap orang berhak memperoleh pendidikan. (Tatik Mei Widari, 2012)

Adapun hak anak yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia adalah:

- a. Hak atas perlindungan
- b. Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- c. Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya.
- d. Hak untuk beribadah menurut agamanya.
- e. Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing.
- f. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum
- g. Hak memperoleh Pendidikan dan pengajaran
- h. Hak memperoleh pelayanan kesehatan
- i. Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan metode normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Bahan Hukum Primer yaitu bahan

hukum yang bersifat otoritatif, artinya bahan hukum tersebut mempunyai otoritas, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah-risalah terkait dengan pembahasan suatu Undang-Undang. Selain itu pengumpulan data juga dilakukan yang bersumber dari beberapa penelitian-penelitian sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Proses Asimilasi

Setiap anak mempunyai hak asasi yang perlu dilindungi baik oleh orang tua maupun Negara. Sebagai bagian dari manusia, anak-anak juga mempunyai hak asasi seperti manusia dewasa karena HAM sudah melekat pada manusia sejak lahir. Namun karena anak dianggap belum mampu untuk menjaganya sendiri, maka dibutuhkan orang atau lembaga lain yang menjaganya agar tidak direnggut oleh orang lain.

Hak anak merupakan salah satu hal yang penting dan tidak bisa diabaikan karena hal tersebut sebagai suatu bentuk sisi pendekatan untuk melindungi anak dari masalah hukum. Adapun hak-hak anak yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu: (a). Hak untuk hidup. (b). Hak atas suatu nama (c). Hak untuk beribadah menurut agamanya (d). Hak untuk diasuh oleh orang tuanya (e) Hak mendapatkan jaminan kesehatan (f). Hak mendapatkan pendidikan (g). Hak mendapatkan perlindungan, (h) Hak mendapatkan jaminan dalam bersosial

Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak: (a). Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya. (b). Dipisahkan dari orang dewasa (c) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif (d). Melakukan kegiatan rekreasional (e). Bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya. (f). Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup. (g). Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. (h). Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum (i) Tidak dipublikasikan identitasnya. (j). Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang lain yang dipercaya oleh anak (k). Memperoleh advokasi social (l). Memperoleh kehidupan pribadi. (m) Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat (n). Memperoleh Pendidikan (o). Memperoleh pelayanan kesehatan dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, hak-hak dari anak pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2022 dapat dilihat bahwa hak untuk mendapatkan pendidikan merupakan salah satu hak anak yang harus mendapat perhatian meskipun anak tersebut berstatus sebagai anak didik pemasyarakatan.

Mengenai pemahaman arti penting hak anak atas pendidikan harus dikembalikan pada prinsip-prinsip dasar pemenuhan hak anak yaitu non-diskriminasi, hidup, tumbuh dan berkembang, kepentingan terbaik bagi anak dan turut berpartisipasi. Hal ini sejalan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 26 Ayat (1) yaitu setiap orang berhak memperoleh pendidikan.

Adapun hak anak yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia adalah:

- a. Hak atas perlindungan
- b. Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- c. Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya.
- d. Hak untuk beribadah menurut agamanya.
- e. Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing.
- f. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum
- g. Hak memperoleh Pendidikan dan pengajaran
- h. Hak memperoleh pelayanan kesehatan
- i. Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum

Proses perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan secara rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreatifitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya

Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertamata didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik jasmani, rohani maupun sosial. Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta bagi pemerintah, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Hak Terhadap Perlindungan (*protection rights*) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi. Hak perlindungan dari diskriminasi berupa:

1. Perlindungan anak penyandang cacat untuk memperoleh pendidikan, perawatan dan latihan khusus.
2. Hak anak dari kelompok minoritas dan penduduk asli dalam kehidupan masyarakat.
3. Perlindungan dari gangguan kehidupan pribadi.

4. Perlindungan dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan dan perkembangan anak.
5. Perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkoba, perlindungan dari upaya penganiayaan seksual, prostitusi, dan pornografi.
6. Perlindungan dari upaya penjualan, penyelundupan dan penculikan anak.
7. Perlindungan dari proses hukum bagi anak yang didakwa atau diputus telah melakukan pelanggaran hukum.
8. Perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.

Hasil Penelitian sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Gilang Kresnanda Annas (2016). menunjukkan bahwa pemenuhan hak asimilasi pada anak di LPKA Kutoarjo sudah berjalan namun belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Pelaksanaan asimilasi dalam bentuk kegiatan pendidikan belum terlaksana dikarenakan pihak penyelenggara pendidikan yang masih menjaga jarak dengan anak didik. Pelaksanaan asimilasi untuk anak hendaknya dilakukan dengan mengutamakan asimilasi dalam bentuk pendidikan di luar lembaga pembinaan. Dengan demikian diperlukan sebuah konsep untuk membangun sekolah induk yang dapat membantu anak dalam melaksanakan asimilasi khususnya dalam bidang pendidikan dan dapat membantu anak untuk memberikan sebuah alternatif penempatan anak di sekolah lain ketika selesai menjalani masa pidananya. Upaya yang dilakukan Lembaga Pembinaan Khusus Anak untuk mengatasi hambatan dalam rangka pemenuhan asimilasi ini dengan cara mencari pihak ketiga baik dari LSM ataupun yayasan yang selama ini bekerjasama dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak sebagai jaminan agar anak tersebut dapat berasimilasi.

Demikian pula penelitian Irma Cahyaningtyas (2009). menunjukkan bahwa pelaksanaan individual treatment model atau model pembinaan anak individual atau perorangan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Anak, baik di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kutoarjo dan Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Pria Tangerang telah dikenal bentuk dari pembinaan anak secara individual adalah pembinaan secara keagamaan dan konseling. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, pembinaan anak yang dilakukan dengan model pembinaan anak perorangan di kedua Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) tidak dapat diterapkan dengan baik. Pembinaan yang seharusnya ditujukan untuk anak didik secara perorangan dalam prakteknya dilakukan oleh anak didik secara berkelompok.

Selanjutnya Penelitian Mukhamad Tri Setyobudi (2012) yang menunjukkan bahwa proses pembinaan anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999, Peraturan pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999. Namun masih ada hal yang perlu mendapatkan perhatian diantaranya pembagian blok dibagi berdasar pada tingkatan pendidikan, bukan berdasar umur. Tidak diberikannya hak remisi terhadap seluruh anak didik dan pencampuran penghuni anak wanita dengan narapidana wanita dewasa. Selain itu di dalam proses pembinaan masih dijumpai kendala dengan kurangnya petugas yang mengetahui perkembangan anak maupun tenaga ahli Kesehatan.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa setiap anak mempunyai hak asasi yang perlu dilindungi baik oleh orang tua maupun Negara. Pada umumnya anak yang menjalani masa asimilasi menunjukkan bahwa tidak semua anak bisa memperoleh hak-haknya terutama hak memperoleh Pendidikan. Padahal pendidikan bagi anak merupakan modal utama bagi anak untuk menjalani dan melanjutkan masa depan anak agar menjadi lebih baik. Faktor kesadaran dari instansi pendidikan untuk dapat menerima keberadaan anak didik belum dapat berjalan semestinya sehingga pelaksanaan asimilasi dalam bentuk pendidikan belum dapat dilaksanakan. Selain itu Pemenuhan hak asimilasi yang diberikan pada anak didik masyarakat hendaknya mengutamakan pemberian asimilasi dalam bentuk kegiatan pendidikan di luar lembaga pembinaan. Hal tersebut dimaksudkan agar anak dapat beradaptasi dengan lingkungan sekolah ketika mereka selesai menjalani masa pidananya. Pemenuhan hak anak atas pendidikan harus dikembalikan pada prinsip-prinsip dasar pemenuhan hak anak yaitu non-diskriminasi, hidup, tumbuh dan berkembang, kepentingan terbaik bagi anak dan turut berpartisipasi. Hal ini sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 26 Ayat (1) yaitu setiap orang berhak memperoleh pendidikan. (Tatik Mei Widari, 2012)

SARAN

Dari pembahasan penelitian, maka beberapa saran pada penelitian ini adalah :

1. Perlunya pemahaman dari semua pihak yang terkait mengenai konsep anak yang berhadapan dengan hukum. Sepatutnya anak yang sedang berhadapan dengan hukum harus kita anggap sebagai korban dari keadaan keluarga, lingkungan dan pergaulan yang salah. Oleh Karena itu pemerintah dan masyarakat juga memiliki peran untuk mengembalikan anak tersebut kejalan yang benar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.
2. Pada pelaksanaan asimilasi khususnya menyangkut pendidikan anak diluar lembaga pembinaan untuk dapat segera direalisasikan mengenai pelaksanaan sekolah induk bagi para anak didik yang sedang melaksanakan proses berasimilasi dan dapat pula dipergunakan untuk anak setelah selesai menajani masa pidana. Hal tersebut menginggat pendidikan merupakan modal yang sangat penting bagi seorang anak agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna dan bertanggungjawab.
3. Perlu diadakan konseling terhadap keluarga agar mereka dapat menjadi pelopor utama bagi anaknya yang sedang menajalani masa pembinaan. Dengan adanya peran aktif keluarga maka secara tidak langsung akan menumbuhkan kesadaran terhadap diri anak akan kasih sayang yang diberikan kepadanya.

REFERENSI

- Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Darmawati. “Pembaharuan Model Penilaian Pembinaan Narapidana Residivis Berbasis Teknologi,” *Al-Adalah*, Vol. 7 Nomor 1 (2022)
- Etti Kusumawati, “Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dan Pembebasan Bersyarat Di Rumah Tahanan Negara (Studi Di Rumah Tahanan Negara Bantul)”, Skripsi Tidak Diterbitkan, Universitas Widya Mataram Yogyakarta, 2012.
- Eva Achjani Zulfa. 2010. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. (Bandung: Lubuk Agung.
- Gilang Kresnanda Annas. 2016. *Pemenuhan Hak Asimilasi Terhadap Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dKutoarjo*. Tesis Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Herbert L Packer. 1988. *The Limit of The Criminal Sanction*. California. Stanford University Press.
- Irma Cahyaningtyas. 2009. *Pelaksanaan Pembinaan Anak Nakal Di Lembaga Pemasarakatan Anak Dalam Perspektif Model Pembinaan Anak Perorangan (Individual Treatment Model)*. Tesis Universitas Diponegoro, Semarang.
- Irwansyah. 2021. *Metode Penelitian Hukum*, Mirra Buana Media, Yogyakarta,
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.OT.02.02 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perlakuan Anak di LPKA
- Maidin Gultom, 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan Ketiga, PT Refika Aditama, Bandung.
- Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Bandung: Refika Aditama.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni.
- Muladi. 2002. *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2003
- Mukhamad Tri Setyobudi. 2012. *Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pemasarakatan Anak Tangerang*. Tesis Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta.
- Nashriana, 2014. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Philipus Hadjon, 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Cetakan 1, Peradaban, Surabaya.

Salim.2010. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Radja Grafindo.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Setiono, *Rule of Law*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2004

Tatik Mei Widari. 2012. *Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Didik Pemasaryakatan di Lapas Anak*. DIH, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8 Nomor 15.

Tolib Setiady.2010. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasaryakatan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia